



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENEMPATAN SARANA/FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT YANG DISETARAKAN DENGAN KRITERIA TERPENCIL, SANGAT
TERPENCIL DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa sarana/fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Yahukimo masih sangat membutuhkan tenaga medis dokter umum namun sulit dalam pemenuhan kebutuhan tenaga tersebut;
- b. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat oleh tenaga dokter di beberapa Distrik Kabupaten Yahukimo dapat dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui program penugasan khusus tenaga kesehatan pada Puskesmas tanpa dokter. Kabupaten Yahukimo masih memiliki beberapa puskesmas tanpa tenaga dokter dimana penempatan tenaga tersebut perlu memperhatikan kriteria wilayah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.1239/KEMENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.949/KEMENKES/PER/VIII/2007 tentang kriteria sarana kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, Tidak Diminati dan Rawan Bencana maka perlu ditetapkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis yang disetarakan dengan Kriteria Terpecil, Sangat Terpencil, Kurang Diminati dan Rawan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan huruf c diatas, maka penempatan sarana/fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang disetarakan dengan Kriteria Terpencil, Sangat Terpencil, Kurang Diminati dan Rawan Bencana di Kabupaten Yahukimo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007, tetang Kriteria Sarana pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021` Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penempatan Sarana/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang disertakan dengan Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Yahukimo dengan Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Sarana/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang disetarakan dengan Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Daerah dimana Sarana/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat tersebut berada merupakan daerah Terpencil, Sangat Terpencil, Kurang Diminati dan Rawan Bencana;
- b. Sulit pemenuhan kebutuhan tenaga medis karena terbatasnya tenaga yang tersedia;
- c. Terpencil, Sangat Terpencil, Kurang Diminati dan Rawan Bencana.

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal:

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SARANA/FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISETARAKAN DENGAN KRITERIA TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL, KURANG DIMINATI DAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

NO	NAMA DISTRIK	PUSKESMAS	KETERANGAN
01	DISTRIK DEKAI	PUSKESMAS DEKAI	TERPENCIL
02	DISTRIK SUMO	PUSKESMAS SUMO	SANGAT TERPENCIL
03	DISTRIK SURU-SURU	PUSKESMAS SURU-SURU	SANGAT TERPENCIL
04	DISTRIK SILIMO	PUSKESMAS SILIMO	SANGAT TERPENCIL
05	DISTRIK AMUMA	PUSKESMAS AMUMA	SANGAT TERPENCIL
06	DISTRIK PASEMA	PUSKESMAS PASEMA	SANGAT TERPENCIL
07	DISTRIK SAMENAGE	PUSKESMAS SAMENAGE	SANGAT TERPENCIL
08	DISTRIK KURIMA	PUSKESMAS KURIMA	SANGAT TERPENCIL
09	DISTRIK TANGMA	PUSKESMAS TANGMA	SANGAT TERPENCIL
10	DISTRIK SOBA	PUSKESMAS SOBA	SANGAT TERPENCIL
11	DISTRIK ANGGRUK	PUSKESMAS ANGGRUK	SANGAT TERPENCIL
12	DISTRIK WALMA	PUSKESMAS WALMA	SANGAT TERPENCIL
13	DISTRIK PANGGEMA	PUSKESMAS PANGGEMA	SANGAT TERPENCIL
14	DISTRIK UBAHAK	PUSKESMAS UBAHAK	SANGAT TERPENCIL
15	DISTRIK KOSAREK	PUSKESMAS KOSAREK	SANGAT TERPENCIL
16	DISTRIK NINIA	PUSKESMAS NINIA	SANGAT TERPENCIL
17	DISTRIK LOLAT	PUSKESMAS LOLAT	SANGAT TERPENCIL
18	DISTRIK SOBAHAM	PUSKESMAS SOBAHAM	SANGAT TERPENCIL
19	DISTRIK MUGI	PUSKESMAS MUGI	SANGAT TERPENCIL
20	DISTRIK YOGOSEM	PUSKESMAS YOGOSEM	SANGAT TERPENCIL
21	DISTRIK NIPSAN	PUSKESMAS NIPSAN	SANGAT TERPENCIL
22	DISTRIK HOLUWON	PUSKESMAS HOLUWON	SANGAT TERPENCIL
23	DISTRIK SELA	PUSKESMAS SELA	SANGAT TERPENCIL
24	DISTRIK KORUPUN	PUSKESMAS KORUPUN	SANGAT TERPENCIL
25	DISTRIK LANGDA	PUSKESMAS LANGDA	SANGAT TERPENCIL
26	DISTRIK SUNTAMON	PUSKESMAS SUNTAMON	SANGAT TERPENCIL
27	DISTRIK BOMELA	PUSKESMAS BOMELA	SANGAT TERPENCIL

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

28	DISTRIK SERADALA	PUSKESMAS SERADALA	SANGAT TERPENCIL
29	DISTRIK NALCA	PUSKESMAS NALCA	SANGAT TERPENCIL
30	DISTRIK ENDOMEN	PUSKESMAS ENDOMEN	SANGAT TERPENCIL
31	DISTRIK PULDAMA	PUSKESMAS PULDAMA	SANGAT TERPENCIL
32	DISTRIK DEKAI	PUSKESMAS JALAN APLIM	TERPENCIL
33	DISTRIK DEKAI	PUSKESMAS JALAN GUNUNG	TERPENCIL

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH